



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

Nomor : 17/HK.01.01/K.SG-16/07/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAKSANAAN KABANTI (KAJIAN
BERSAMA GUNA MENINGKATKAN INOVASI) DENGAN TAGLINE
BAWASLU KOTA BAUBAU "BELAJAR, BERKOLABORASI, MENGAWAL
DEMOKRASI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka konsolidasi dan Pembinaan Kelembagaan sebagai Implementasi kebijakan Work From Home (WFH) dan Program Jumat Sehat dan Jumpa Berlian Bawaslu Kota Baubau dalam Sinergi Organisasi Menuju Pemantapan Pengawasan Pemilu Tahun 2029;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas serta dalam rangka terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM Pengawas serta tertib administrasi di lingkungan Bawaslu Kota Baubau maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan Jumat Sehat dan Jumpa Berlian dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
- 11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAKSANAAN KABANTI (KAJIAN BERSAMA GUNA MENINGKATKAN INOVASI) DENGAN TAGLINE BAWASLU KOTA BAUBAU "BELAJAR, BERKOLABORASI, MENGAWAL DEMOKRASI"**
- KESATU** : Menetapkan Nama dan Jabatan sebagaimana lampiran surat ini;
- KEDUA** : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 17 Juli 2026


KETUA,
SARMIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
NOMOR : 17/HK.01.01/K.SG-16/07/2026
TANGGAL : 17 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAKSANAAN KABANTI (KAJIAN
BERSAMA GUNA MENINGKATKAN INOVASI) DENGAN TAGLINE
BAWASLU KOTA BAUBAU "BELAJAR, BERKOLABORASI, MENGAWAL
DEMOKRASI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1.	SARMIN	Ketua	Pengarah / Penanggungjawab
2.	ALMIN	Anggota	
3.	MUH. SYAHRAN S	Anggota	
4.	IKHWALUDDIN RAZIKI, S.STP	Kepala Sekretariat	Ketua
5.	NUR ASHAR, ST., M.T	Kasubag Administrasi	Anggota
6.	L.M SUHARJONO, S.Pd., M.Si	Kasubag Pengawasan Pemillu dan Hubungan Masyrakat	Anggota
7.	IRMA NUR WAHYUNI, SE., M.Si	Kasubag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota

KETUA,

SARMIN